



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Layanan Pengaduan

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir pengaduan
2. KK
3. KTP
4. Akta Kelahiran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Image not found or type unknown



1. Menerima pengaduan dari pengguna layanan (datang langsung, rujukan dari instansi terkait, media elektronik dan surat).
2. Pengguna layanan mengisi form pengaduan
3. Asesmen awal berupa wawancara untuk menggali kronologis kasus yang dialami oleh pengguna layanan.
4. Disposisi dari Manajer Kasus kepada Tenaga Penanganan Kasus agar pengguna layanan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan (layanan bantuan hukum dan layanan kesehatan).
5. Disposisi dari Manajer Kasus kepada Tenaga Penanganan Kasus agar pengguna layanan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan (layanan bantuan hukum dan layanan kesehatan).
6. Mengarsipkan laporan hasil akhir layanan maupun surat-surat dan dokumen-dokumen pendukung.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8 Jam

Pengguna layanan akan menerima layanan pengaduan maksimum 8 (delapan) jam sejak permintaan dikonfirmasi oleh UPTD PPA Provinsi Bali.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Form data kasus

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : UPTD PPA Provinsi Bali Jl. Raya Pemogan No. 209 Denpasar; atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :
  - a. telepon : (0361) 4484315
  - b. e-mail : [uptdppaprovbali209@gmail.com](mailto:uptdppaprovbali209@gmail.com);
  - c. link pengaduan : [Linktr.tree/uptdppa\\_provballi](https://linktr.ee/uptdppa_provballi):
    - 1) facebook : [uptdppa provinsibali](https://www.facebook.com/uptdppa_provballi);
    - 2) twitter : [@Uptdppa](https://twitter.com/Uptdppa); dan
    - 3) Instagram : [@uptdppa\\_provballi](https://www.instagram.com/uptdppa_provballi)